



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, **6 November** 2017

Kepada

- Yth. 1. Bupati /Walikota se Jawa Barat.
 2. Kepala Kanwil Kementerian/ Instansi Vertikal di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Staf Ahli, Asisten dan Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 003.1/45/0rg

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017 dan Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018, bersama ini diberitahukan :

1. Hari Libur Nasional Tahun 2018.


NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2018 Masehi
2.	16 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili
3.	17 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940
4.	30 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
5.	14 April	Sabtu	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
6.	1 Mei	Selasa	Hari Buruh Internasional
7.	10 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	29 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2562
9.	1 Juni	Jumat	Hari Lahir Pancasila
10.	15-16 Juni	Jumat - Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
11.	17 Agustus	Jum'at	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12.	22 Agustus	Rabu	Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
13.	11 September	Selasa	Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah
14.	20 November	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

2. Cuti Bersama Tahun 2018

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	13, 14, 18 dan 19 Juni	Rabu, Kamis, Senin dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
2.	24 Desember	Senin	Hari Raya Natal

3. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah dan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.
4. Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti : rumah sakit, puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, perpajakan, bea cukai dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud, mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan dan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap instansi/lembaga/perusahaan.
6. Pelaksanaan cuti bersama di kalangan lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.

Demikian untuk dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
Yth. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.

